



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI;**
2. Tempat Lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 31 Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rumah Tahanan Kelas I Salemba Jl. Percetakan
Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Warga Binaan Pemasyarakatan;

Terdakwa sedang menjalani hukuman perkara lain;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 108/Pen.Pid/2018/PN Ckr tertanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menganjurkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan menyuruh melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi warna abu-abu sebanyak 2993 (dua ribu sembilan ratus puluh tiga) butir atau dengan berat brutto 1333,5 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima) gram, dimana Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2983 butir/1328,8 gram telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat ketetapan pemusnahan barang bukti narkotika golongan I Nomor : SK/17-INTD/V/2018/BNN tanggal 30 Mei 2018, kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian lab di BNN sebanyak 10 butir dengan berat brutto \pm 4,7 gram, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang sebanyak **5 butir dengan berat netto keseluruhan 3,6231 gram sisa hasil lab BNN.**
- 1 (satu) handphone xiami redmi note 4 gold dengan nomor imei 1 : 865029031345203 dan imei 865029031345211.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI menganjurkan Saksi M. JAJANG PRATAMA (penuntutan terpisah), Saksi YUDI HARYANTO (penuntutan terpisah), Saksi RANDA YUDHISTIRA (penuntutan terpisah), Saksi SUHARNO (penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan berapa kejahatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya Saksi M. JAJANG PRATAMA (penuntutan terpisah), YUDI HARYANTO (penuntutan terpisah), Saksi RANDA YUDHISTIRA (penuntutan terpisah), Saksi SUHARNO (penuntutan terpisah) oleh petugas BNN padahari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Pos Lippo Cikarang Jl. MH Thamrin Ruko Robson Blok C10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat karena mengambil paket pos dari Belgia berisi narkotika jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkotika jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Saksi M. JAJANG PRATAMA, Saksi YUDI HARYANTO, Saksi RANDA YUDHISTIRA, Saksi SUHARNO, diperintahkan Terdakwa yang sedang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat untuk mengambil paket di kantor pos indonesia Lippo Cikarang Jl. MH. Thamrin Ruko Robson Blok C 10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menerangkan bahwa isi paket tersebut berisikan narkoba jenis ekstasi.

- Kemudian petugas BNN melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat.
- Pada saat diinterogasi Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos dari Begia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi M. JAJANG PRATAMA melalui telepon milik Terdakwa untuk mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang.
- Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi YUDI HARYANTO melalui telepon untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang, setelah itu Saksi YUDI HARYANTO juga diperintah oleh Terdakwa untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos berisi narkoba di Bandung.
- Terdakwa juga memerintahkan Saksi RANDA YUDHISTIRA melalui telepon agar mengantarkan berkas ke Saksi M. JAJANG PRATAMA untuk mengambil kiriman paket pos berisi narkoba di Kantor Pos Lippo Cikarang dan surat kuasanya Terdakwa kirim lewat WA.
- Terdakwa juga memerintahkan Saksi SUHARNO melalui telepon untuk pergi ke Kantor pos Lippo Cikarang mengawasi Saksi M. JAJANG PRATAMA saat mengambil paket narkoba.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa paket berisi narkoba jenis ekstasi tersebut setelah berhasil diambil di Kantor Pos Cikarang akan dikuasai oleh Saksi RANDA YUDHISTIRA dan akan mendapat perintah langsung dari PAPI (DPO). Setelah paket diambil selanjutnya Saksi M. JAJANG PRATAMA dan Saksi YUDI HARYANTO rencana juga akan berangkat ke Bandung mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi, namun tidak jadi berangkat karena ditangkap petugas BNN saat mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Cikarang.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah pengambilan paket berisi narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Lippo Cikarang kepada Saksi M. JAJANG PRATAMA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada RANDA YUDHISTIRA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan mengatur pembayarannya adalah SIGIT (DPO), Saksi YUDI HARYANTO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah diberikan secara cash oleh Terdakwa kemudian dijanjikan akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Saksi SUHARNO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 124 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :
Satu buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 4.5520 gram. (sisa hasil lab : 3,6416 gram)
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 4.5820 gram. (sisa hasil lab : 3,6816 gram)Barang bukti tersebut di atas disita dari M. JAJANG PRATAMA, YUDI HARYANTO, RANDA YUDHISTIRA, SUHARNO.
Kesimpulan bahwa barang bukti :
Tablet warna merah muda No.1 dan Tablet warna orange No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi, tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta bukan untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukantampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat petugas BNN melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



ARFANI di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat.

- Pada saat diinterogasi Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos beris narkotika dari Belgia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa untuk pengambilan paket pos di Bandung Terdakwa mendapat telepon dari PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa menghubungi biro jasa di Bandung selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi TEDDY LISIANTO dari rumah tahanan negara Kelas I Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat yang mana Terdakwa memberitahukan ada kiriman paket dari Belgia dengan resi nomor EA140431797BE kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO untuk diambil di Kantor Pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor 558 Kota Bandung lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEDDY LISIANTO isi paketan tersebut berupa pakaian wanita.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Saksi TEDDY LISIANTO menuju ke kantor pos untuk mengambil paket kiriman luar negeri, Saksi TEDDY LISIANTO tiba di kantor pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor 558 Kota Bandung sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi TEDDY LISIANTO langsung menuju loket pengambilan paket dengan memberikan data-data paket dan Saksi TEDDY LISIANTO menandatangani tanda bukti penyerahan paket pos luar negeri. Kemudian Saksi TEDDY LISIANTO membawa keluar paket tersebut dan di parkir Saksi TEDDY LISIANTO diamankan oleh petugas BNN dan Saksi TEDDY LISIANTO diminta membuka isi paket dus tersebut ternyata berisi narkotika jenis ekstasi warna abu-abu sejumlah 2993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir atau seberat 1.333,5 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima) gram brutto dan diakui oleh Saksi TEDDY LISIANTO isi paket berisikan narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI.
- Kemudian dengan pengawasan petugas BNN Saksi TEDDY LISIANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa paket sudah ada di tangan Saksi TEDDY LISIANTO. Terdakwa

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



menyuruh Saksi TEDDY menyerahkan paket tersebut kepada Saksi LUKE PERMANASARI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon. Kemudian Saksi TEDDY LISIANTO menuju ke rumah Saksi LUKE PERMANASARI untuk menyerahkan paket tersebut.

- Selanjutnya Saksi TEDDY LISIANTO, Saksi LUKE PERMANASARI beserta barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dibawa ke kantor BNN.
- Pada saat diinterogasi Saksi TEDDY LISIANTO dan Saksi LUKE PERMANASARI menerangkan tidak mengetahui bahwa paket pos yang diambilnya berisi narkoba jenis ekstasi, Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI hanya memberitahu bahwa paket tersebut berisi pakaian.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 210 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :
Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

1. 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan lebaro dengan berat netto seluruhnya 1,8012 gram. (sisa hasil lab : 0,9006 gram)
2. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan vodafone dengan berat netto seluruhnya 0,8536 gram. (sisa hasil lab : 0,9086 gram)
3. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan kpn dengan berat netto seluruhnya 0,8757 gram. . (sisa hasil lab : 0,9070 gram)
4. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan telfort dengan berat netto seluruhnya 0,8753 gram. (sisa hasil lab : 0,9069n gram)

Barang bukti tersebut di atas disita dari TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI

Kesimpulan bahwa barang bukti :

Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan lebaro No.

1, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan vodafone

No. 2, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan kpn



No. 3, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan telfort No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi, tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta bukan untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. HUSNI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian BNN yang telah menangkap para pelaku dalam perkara narkotika diantaranya Saksi M. JAJANG PRATAMA (penuntutan terpisah), Saksi YUDI HARYANTO (penuntutan terpisah), sdr. RANDA YUDHISTIRA (penuntutan terpisah), sdr. SUHARNO (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Pos Lippo Cikarang Jl. MH Thamrin Ruko Robson Blok C10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi M. JAJANG PRATAMA, Saksi YUDI HARYANTO, sdr. RANDA YUDHISTIRA dan sdr. SUHARNO ditangkap karena telah mengambil paket pos dari Belgia berisi narkotika jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkotika jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram atas perintah Terdakwa.

- Bahwa benar Saksi M. JAJANG PRATAMA, Saksi YUDI HARYANTO, sdr. RANDA YUDHISTIRA, sdr. SUHARNO, diperintahkan Terdakwa yang sedang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat untuk mengambil paket di kantor pos indonesia Lippo Cikarang Jl. MH. Thamrin Ruko Robson Blok C 10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat kemudian Terdakwa menerangkan bahwa isi paket tersebut berisikan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa kemudian Saksi dan petugas BNN lainnya melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos dari Begia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi M. JAJANG PRATAMA melalui telepon milik Terdakwa untuk mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi YUDI HARYANTO melalui telepon untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA pada saat akan mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram di dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang,

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi YUDI HARYANTO juga diperintah oleh Terdakwa untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos berisi narkoba di Bandung.

- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan sdr. RANDA YUDHISTIRA melalui telepon agar mengantarkan berkas ke Saksi M. JAJANG PRATAMA untuk mengambil kiriman paket pos berisi narkoba di Kantor Pos Lippo Cikarang dan surat kuasanya Terdakwa kirim lewat WA.
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan sdr. SUHARNO melalui telepon untuk pergi ke Kantor pos Lippo Cikarang mengawasi Saksi M. JAJANG PRATAMA saat mengambil paket narkoba jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa paket berisi narkoba jenis ekstasi tersebut setelah berhasil diambil di Kantor Pos Cikarang akan dikuasai oleh sdr. RANDA YUDHISTIRA dan akan mendapat perintah langsung dari PAPI (DPO), setelah paket diambil oleh Saksi M. JAJANG.
- Bahwa Saksi M. JAJANG PRATAMA dan Saksi YUDI HARYANTO rencana juga akan berangkat ke Bandung untuk mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi yang diperintahkan oleh Terdakwa, namun tidak jadi berangkat karena ditangkap petugas BNN saat mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Lippo Cikarang.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah pengambilan paket berisi narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Lippo Cikarang kepada Saksi M. JAJANG PRATAMA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada sdr. RANDA YUDHISTIRA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan mengatur pembayarannya adalah SIGIT (DPO), Saksi YUDI HARYANTO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah diberikan secara cash oleh Terdakwa kemudian dijanjikan akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sdr. SUHARNO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. JAJANG PRATAMA, Saksi YUDI HARYANTO, sdr. RANDA YUDHISTIRA dan sdr. SUHARNO kemudian Saksi berserta tim melakukan melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos beris narkoba dari Begia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa untuk pengambilan paket pos di Bandung Terdakwa mendapat telepon dari PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa menghubungi biro jasa di Bandung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi TEDDY LISIANTO dari rumah tahanan negara Kelas I Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi TETTY LISIANTO ada kiriman paket dari Belgia dengan resi nomor EA140431797BE kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO untuk diambil di Kantor Pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor 558 Kota Bandung lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEDDY LISIANTO isi paketan tersebut berupa pakaian wanita.
- Bahwa setelah Saksi TEDDY LISIANTO telah mengambil paket dari Belgia tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi TEDDY LISIANTO untuk mengantar paket tersebut kepada Saksi LUKE PERMANASARI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Saksi TEDDY LISIANTO menuju ke kantor pos untuk mengambil paket kiriman luar negeri, Saksi TEDDY LISIANTO tiba di kantor pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor 558 Kota Bandung sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa kemudian Saksi TEDDY LISIANTO langsung menuju loket pengambilan paket dengan memberikan data-data paket dan Saksi TEDDY LISIANTO menandatangani tanda bukti penyerahan paket pos luar negeri tersebut denga membayar biaya adminstrasinya.
- Bahwa biaya administrasi tersebut merupakan uang Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi TEDDY LISIANTO sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengambil paket dari Belgia tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi TEDDY LISIANTO membawa keluar paket tersebut dan pada saat di parkir kantor pos MPC Saksi TEDDY LISIANTO diamankan oleh petugas BNN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan kemudian Saksi TEDDY LISIANTO diminta membuka isi paket dus tersebut oleh penyidik BNN dan ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna abu-abu sejumlah 2993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir atau seberat 1.333,5 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima) gram brutto.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut diakui oleh Saksi TEDDY LISIANTO adalah milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian dengan pengawasan petugas BNN Saksi TEDDY LISIANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa paket sudah ada di tangan Saksi TEDDY LISIANTO.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO untuk menyerahkan paket tersebut kepada Saksi LUKE PERMANASARI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi TEDDY LISIANTO menuju ke rumah Saksi LUKE PERMANASARI untuk menyerahkan paket tersebut yang telah Saksi TEDDY LISIANTO ambil di kantor pos MPC Bandung tersebut.
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi LUKE PERMANASARI kemudian Saksi TEDDY LISIANTO akan menyerahkan paket tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi TEDDY LISIANTO, Saksi LUKE PERMANASARI beserta barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dibawa ke kantor BNN.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi beserta tim, Saksi TEDDY LISIANTO dan Saksi LUKE PERMANASARI menerangkan tidak mengetahui bahwa paket pos yang diambilnya di kantor pos MPC Bandung tersebut oleh Saksi TEDDY LISIANTO dan akan diserahkan kepada Saksi LUKE PERMANASARI berisi narkoba jenis ekstasi, Terdakwa hanya memberitahu bahwa paket dari Belgia tersebut berisi pakaian
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis ekstasi tersebut, Terdakwa mengendalikan dan memerintahkan Saksi M JAJANG untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di kantor pos lippo cikarang dan Saksi TEDDY LISIANTO untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di kantor pos MPC Bandung tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YULAMRAL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian BNN yang telah menangkap para pelaku dalam perkara narkotika diantaranya Saksi M. JAJANG PRATAMA (penuntutan terpisah), Saksi YUDI HARYANTO (penuntutan terpisah), sdr. RANDA YUDHISTIRA (penuntutan terpisah), sdr. SUHARNO (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Pos Lippo Cikarang Jl. MH Thamrin Ruko Robson Blok C10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi M. JAJANG PRATAMA, Saksi YUDI HARYANTO, sdr. RANDA YUDHISTIRA dan sdr. SUHARNO ditangkap karena telah mengambil paket pos dari Belgia berisi narkotika jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkotika jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Saksi M. JAJANG PRATAMA, Saksi YUDI HARYANTO, sdr. RANDA YUDHISTIRA, sdr. SUHARNO, diperintahkan Terdakwa yang sedang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat untuk mengambil paket di kantor pos indonesia Lippo Cikarang Jl. MH. Thamrin Ruko Robson Blok C 10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat kemudian Terdakwa menerangkan bahwa isi paket tersebut berisikan narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa kemudian Saksi dan petugas BNN lainnya melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos dari Begia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi M. JAJANG PRATAMA melalui telepon milik Terdakwa untuk mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi YUDI HARYANTO melalui telepon untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA pada saat akan mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang, setelah itu Saksi YUDI HARYANTO juga diperintah oleh Terdakwa untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos berisi narkoba di Bandung.
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan sdr. RANDA YUDHISTIRA melalui telepon agar mengantarkan berkas ke Saksi M. JAJANG PRATAMA untuk mengambil kiriman paket pos berisi narkoba di Kantor Pos Lippo Cikarang dan surat kuasanya Terdakwa kirim lewat WA.
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan sdr. SUHARNO melalui telepon untuk pergi ke Kantor pos Lippo Cikarang mengawasi Saksi M. JAJANG PRATAMA saat mengambil paket narkoba jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa paket berisi narkoba jenis ekstasi tersebut setelah berhasil diambil di Kantor Pos Cikarang akan dikuasai oleh sdr. RANDA YUDHISTIRA dan akan mendapat perintah langsung dari PAPI (DPO), setelah paket diambil oleh Saksi M. JAJANG.
- Bahwa Saksi M. JAJANG PRATAMA dan Saksi YUDI HARYANTO rencana juga akan berangkat ke Bandung untuk mengambil paket pos

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis ekstasi yang diperintahkan oleh Terdakwa, namun tidak jadi berangkat karena ditangkap petugas BNN saat mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Lippo Cikarang.

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah pengambilan paket berisi narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Lippo Cikarang kepada Saksi M. JAJANG PRATAMA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada sdr. RANDA YUDHISTIRA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan mengatur pembayarannya adalah SIGIT (DPO), Saksi YUDI HARYANTO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah diberikan secara cash oleh Terdakwa kemudian dijanjikan akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sdr. SUHARNO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. JAJANG PRATAMA, Saksi YUDI HARYANTO, sdr. RANDA YUDHISTIRA dan sdr. SUHARNO kemudian Saksi beserta tim melakukan melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos berisi narkoba dari Belgia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa untuk pengambilan paket pos di Bandung Terdakwa mendapat telepon dari PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa menghubungi biro jasa di Bandung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi TEDDY LISIANTO dari rumah tahanan negara Kelas I Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi TETTY LISIANTO ada kiriman paket dari Belgia dengan resi nomor EA140431797BE kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO untuk diambil di Kantor Pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558 Kota Bandung lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEDDY LISIANTO isi paket tersebut berupa pakaian wanita.

- Bahwa setelah Saksi TEDDY LISIANTO telah mengambil paket dari Belgia tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi TEDDY LISIANTO untuk mengantarkan paket tersebut kepada Saksi LUKE PERMANASARI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Saksi TEDDY LISIANTO menuju ke kantor pos untuk mengambil paket kiriman luar negeri, Saksi TEDDY LISIANTO tiba di kantor pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor 558 Kota Bandung sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa kemudian Saksi TEDDY LISIANTO langsung menuju loket pengambilan paket dengan memberikan data-data paket dan Saksi TEDDY LISIANTO menandatangani tanda bukti penyerahan paket pos luar negeri tersebut dengan membayar biaya administrasinya.
- Bahwa biaya administrasi tersebut merupakan uang Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi TEDDY LISIANTO sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengambil paket dari Belgia tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi TEDDY LISIANTO membawa keluar paket tersebut dan pada saat di parkir di kantor pos MPC Saksi TEDDY LISIANTO diamankan oleh petugas BNN.
- Bahwa pada saat diamankan kemudian Saksi TEDDY LISIANTO diminta membuka isi paket tersebut oleh penyidik BNN dan ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna abu-abu sejumlah 2993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir atau seberat 1.333,5 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima) gram brutto.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut diakui oleh Saksi TEDDY LISIANTO adalah milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian dengan pengawasan petugas BNN Saksi TEDDY LISIANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa paket sudah ada di tangan Saksi TEDDY LISIANTO.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO untuk menyerahkan paket tersebut kepada Saksi LUKE PERMANASARI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi TEDDY LISIANTO menuju ke rumah Saksi LUKE PERMANASARI untuk menyerahkan paket tersebut yang telah Saksi TEDDY LISIANTO ambil di kantor pos MPC Bandung tersebut.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi LUKE PERMANASARI kemudian Saksi TEDDY LISIANTO akan menyerahkan paket tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi TEDDY LISIANTO, Saksi LUKE PERMANASARI beserta barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dibawa ke kantor BNN.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi beserta tim, Saksi TEDDY LISIANTO dan Saksi LUKE PERMANASARI menerangkan tidak mengetahui bahwa paket pos yang diambilnya di kantor pos MPC Bandung tersebut oleh Saksi TEDDY LISIANTO dan akan diserahkan kepada Saksi LUKE PERMANASARI berisi narkoba jenis ekstasi, Terdakwa hanya memberitahu bahwa paket dari Belgia tersebut berisi pakaian
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis ekstasi tersebut, Terdakwa mengendalikan dan memerintahkan Saksi M JAJANG untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di kantor pos lippo cikarang dan Saksi TEDDY LISIANTO untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di kantor pos MPC dibanding tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LUKE PERMANASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Saksi menerima whatsapp dari Terdakwa yang mana isi whatsapp tersebut berisi bukti transfer uang ke rekening Saksi TEDDY sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira pukul 10.00 wib, Saksi TEDDY mendatangi rumah Saksi, untuk meminta Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan dokumen untuk melengkapi persyaratan pengambilan barang kiriman yang diperintahkan Terdakwa kepada Saksi TEDDY.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto KTP atas nama YUDI HARYANTO, draf surat kuasa atas nama YUDI HARYANTO, foto Resi pengiriman barang melalui whatsapp Saksi.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Handphone Saksi dibawa oleh Saksi TEDDY dan sdr. RANGGA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mencetak isi whatsapp dari Terdakwa kepada Saksi, yang berisi foto KTP atas nama YUDI HARYANTO, surat kuasa atas nama YUDI HARYANTO dan resi pengiriman barang.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa YUDI HARYANTO akan datang kerumah Saksi untuk mengambil barang yang akan diambil oleh Saksi TEDDY, setelah mencetak isi pesan dari Terdakwa kepada Saksi, kemudian sdr. RANGGA kembali ke rumah Saksi dengan membawa handphone Saksi, lalu Saksi TEDDY pergi ke Kantor Pos untuk mengambil barang sesuai perintah Terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi TEDDY menghubungi Saksi melalui handphone bahwa barang sudah diambil dan barang tersebut ada pada Saksi TEDDY, kemudian Saksi TEDDY meminta kepada Saksi untuk datang ke Alfamart untuk mengambil barang yang sudah diambil Saksi TEDDY di Kantor Pos MPC Bandung, karena kata Saksi TEDDY sepeda motornya mogok dan Saksi TEDDY sudah kelelahan.
- Bahwa Saksi meminta sdr. RANGGA untuk datang ke Alfamart menemui Saksi TEDDY untuk membantu Saksi TEDDY mengambil barang dan mengantarkannya ke rumah Saksi yang beralamat di yaitu Jalan Sanggar Kencana VII Nomor 02, RT/RW 003/002, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, setelah sdr. RANGGA sampai di rumah Saksi dengan membawa barang kiriman milik Terdakwa yang ternyata datang bersama Petugas BNN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dari barang berupa kardus yang di bungkus kado tersebut.
- Bahwa barang berupa kardus yang dibungkus kado yang telah disita oleh Petugas BNN tersebut bukan milik Saksi melainkan milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa tinggal.
- Bahwa Saksi TEDDY LISIANTO merupakan kurir atau petugas yang suka Saksi gunakan apabila Saksi mendapatkan kiriman darimana pun.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis ekstasi tersebut, pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TEDDY LISIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi LUKE PERMANASARI yang selalu menggunakan jasa Saksi untuk mengambil paket kiriman darimana pun termasuk dari kantor pos.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018, sekira pukul 19.00 wib, Saksi mendapat SMS dari Terdakwa melalui handphone kemudian Terdakwa menyampaikan: ada kiriman paket dengan resi nomor: EA140431797BE untuk di ambil di kantor Pos MPC Jl. Soekarno hatta nomor 558 Kota Bandung.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui handphone dan menyampaikan: untuk mengambil paket Pos pada hari Sabtu, kemudian Saksi balas SMS pada Terdakwa : Saksi tidak bisa ngambil karena sedang sibuk dan baru bisa mengambil pada hari senin tanggal 2 April 2018, kemudian Terdakwa membalas SMS: OK.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 April 2018, Terdakwa mengirim SMS lagi dan menanyakan: Bagaimana Pak? Sampai dua kali menanyakan pada Saksi, karena Saksi sudah jalan menuju ke kantor Pos untuk mengambil paket kiriman, SMS nya tidak Saksi balas : dan Saksi tiba di kantor Pos sekira pukul 14.00 wib.
- Bahwa setelah sampai di Kantor Pos MPC Jl. Soekarno hatta nomor 558 Kota Bandung Jawa Barat, Saksi langsung menuju loket pengambilan paket dengan memberikan data-data paket, kemudian petugas loket meminta data-data tersebut dan Saksi menandatangani tanda bukti penyerahan paket pos dari luar negeri dengan membayar biaya administrasi Rp. 881.000 (delapan ratus delapan puluh satu ribu).
- Bahwa pada saat Saksi membawa paket berupa sebuah dus paket milik Terdakwa kemudian Saksi menuju parkir lalu Saksi di amankan oleh petugas BNN.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan kemudian Saksi diminta untuk membuka isi paket dus tersebut, setelah dibuka ternyata dus tersebut berisi narkotika jenis Ekstasi warna abu-abu dengan jumlah 2993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir atau dengan berat brutto 1.332,2 (seribu tiga ratus tiga puluh dua koma dua) gram.
- Bahwa setelah Saksi buka paket milik Terdakwa didepan petugas BNN tersebut kemudian dengan pengawasan petugas BNN, Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan pada Terdakwa bahwa paket tersebut sudah ada di Saksi.
- Bahwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyerahkan paket tersebut pada Saksi LUKE PERMANASARI, kemudian dengan pengawasan petugas BNN Saksi menuju rumah Saksi LUKE PERMANASARI.
- Bahwa sebelum tiba di rumah Saksi LUKE PERMANASARI tepatnya di alfamart, Saksi menghubungi Saksi LUKE PERMANASARI untuk datang ke Alfamart untuk mengambil paket Pos dari belgia tersebut.
- Bahwa namun yang datang ke Alfamart bukan Saksi LUKE PERMANASARI melainkan orang suruhan Saksi LUKE PERMANASARI yaitu sdr. RANGGA.
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan paket pos tersebut pada sdr. RANGGA, kemudian sdr. RANGGA menerima paket Pos tersebut, lalu petugas BNN langsung mengamankan sdr. RANGGA.
- Bahwa Saksi, sdr. RANGGA bersama dengan petugas BNN menuju rumah Saksi LUKE PERMANASARI setelah sampai dirumah Saksi LUKE PERMANASARI, Saksi menunggu di luar sedangkan sdr. RANGGA masuk ke rumah Saksi LUKE PERMANASARI dengan pengawasan petugas BNN.
- Bahwa pada saat akan masuk ke rumah Saksi LUKE PERMANASARI untuk menyerahkan Paket Pos dari belgia milik Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi disuruh masuk ke rumah Saksi LUKE PERMANASARI dan disuruh menyaksikan untuk membuka isi paket tersebut.
- Bahwa setelah dibuka kembali didepan Saksi, sdr. RANGGA dan Saksi LUKE PERMANASARI, ternyata isi paket pos tersebut adalah narkotika jenis Ekstasi warna Abu-abu.
- Bahwa selanjutnya Saksi, sdr. RANGGA dan Saksi LUKE PERMANASARI beserta barang bukti narkotika di bawa ke kantor BNN

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. MT Haruono No.11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil paket pos dari Belgia dengan Nomor resi/AWB: EA140431797BE, Saksi mengambil Paket Pos dari Belgia di Kantor Pos MPC Jl. Soekarno hatta nomor 558 Kota Bandung Jawa Barat pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 14.00 wib.
- Bahwa paket pos tersebut berupa sebuah dus yang berisikan pakaian yang dikirim dari Belgia dan nama penerimanya adalah YUDI HARYANTO alias RIYAN.
- Bahwa Saksi mendapat titipan uang dari Terdakwa untuk membayar bea masuk Paket Pos kiriman dari Belgia sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang di transfer melalui ATM BCA atas nama Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi paket Pos kiriman dari Belgia tersebut berisi narkoba jenis Ekstasi karena dalam surat penetapan pembayaran bea masuk tertulis isinya berupa pakaian/T-SHIRT.
- Bahwa benar Saksi tidak mendapatkan upah untuk mengambil paketan tersebut baik dari Terdakwa maupun dari Saksi LUKE PERMANASARI.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis ekstasi tersebut, pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

5. M. JAJANG PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh sdr. SIGIT melalui handphone.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertatap muka dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu pastinya Terdakwa yang mana, sepengetahuan Saksi, Terdakwa

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah NAPI yang sedang ditahan, Saksi diperkenalkan dalam rangka ambil Narkotika.

- Bahwa Saksi telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas BNN padahari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Pos Lippo Cikarang Jl. MH Thamrin Ruko Robson Blok C10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat karena mengambil paket pos dari Belgia berisi narkotika jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkotika jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menganjurkan Saksi untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di kantor pos lippo cikarang dengan dijanjikan akan memberikan upah pengambilan paket berisi narkotika jenis ekstasi di Kantor Pos Lippo Cikarang kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada sdr. RANDA YUDHISTIRA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan mengatur pembayarannya adalah SIGIT (DPO), Saksi YUDI HARYANTO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah diberikan secara cast oleh Terdakwa kemudian dijanjikan akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sdr. SUHARNO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ekstasi warna abu-abu dengan jumlah 2993 butir/1333,5 gram yang di ambil di kantor Pos MPC Bandung Jawa Barat, dan pada saat itu belum sempat diambil yang di Bandung karena Saksi bersama dengan Saksi YUDI HARYANTO, sdr. RANGGA dan sdr. SUHARNO sudah diamankan oleh petugas BNN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO untuk mengambil paket di Kantor Pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor 558 Kota Bandung karena Saksi sudah ditangkap duluan.
- Bahwa petugas BNN telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira jam 14.00 Wib di Rutan Kelas 1 Salemba Jakarta Pusat.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi YUDI HARYANTO, sdr. RANDA YUDHISTIRA, sdr. SUHARNO, diperintahkan Terdakwa yang sedang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat untuk mengambil paket di kantor pos indonesia Lippo Cikarang Jl. MH. Thamrin Ruko Robson Blok C 10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat kemudian Terdakwa menerangkan bahwa isi paket tersebut berisikan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 09.00 wib, Saksi mendapatkan perintah dari Terdakwa melalui telepon milik Terdakwa untuk mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang.
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi YUDI HARYANTO melalui telepon untuk menjadi sopirnya Saksi untuk mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang.
- Bahwa setelah itu Saksi YUDI HARYANTO juga diperintah oleh Terdakwa untuk menjadi sopirnya Saksi yang rencananya untuk mengambil paket pos berisi narkoba di Bandung akan tetapi untuk mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut belum sempat Saksi ambil karena sudah ditangkap oleh petugas BNN.
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan sdr. RANDA YUDHISTIRA melalui telepon agar mengantarkan berkas ke Saksi untuk mengambil kiriman paket pos berisi narkoba di Kantor Pos Lippo Cikarang dan surat kuasanya Terdakwa kirim lewat WA.
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan sdr. SUHARNO melalui telepon untuk pergi ke Kantor pos Lippo Cikarang mengawasi Saksi M. JAJANG PRATAMA saat mengambil paket narkoba.
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menunggu sdr. RANDA, kemudian Saksi YUDI HARYANTO datang sekitar pukul 10.00 wib dan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung duduk di dalam mobil kursi sebelah kiri, saat itu Saksi diberitahu oleh sdr. SIGIT bahwa paket tersebut berisi Narkotika.

- Bahwa sdr. RANDA YUDISTIRA datang sekitar pukul 12.00 wib dan selanjutnya sdr. RANDA duduk di mobil jok belakang sebelah kiri, kemudian Saksi meminta surat kuasa pengambilan paket pos kepada sdr. RANDA, selanjutnya Saksi masuk ke loket sambil membawa surat kuasa tersebut.
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui bahwa paket tersebut dari Belgia, saat itu juga sdr. RANDA dan Saksi YUDI HARYANTO berada di dalam mobil menunggu Saksi, sekira pukul 12.45 wib, Saksi selesai mengambil paket yang berisi narkotika, kemudian Saksi menghubungi sdr. SIGIT untuk melaporkan.
- Bahwa pada saat Saksi akan keluar menuju mobil untuk menyerahkan paket tersebut kepada sdr. RANDA dan akan membuka pintu mobil belakang sebelah kanan untuk menyerahkan paket kepada sdr. RANDA, petugas BNN menangkap Saksi bersama dengan sdr. RANDA YUDISTIRA dan Saksi YUDI HARYANTO.
- Bahwa selanjutnya paket tersebut berisi narkotika dengan total 3163 (tiga ribu seratus enam puluh tiga) butir/ berat brutto 1421,9 gram dengan rincian : warna pink sebanyak 2067 butir / berat brutto 928,6 gram dan warna orange sebanyak 1096 butir /berat brutto 493,3 gram kemudian disita oleh petugas BNN.
- Bahwa atas penemuan barang bukti narkotika jenis ekstasi tersebut, Saksi, sdr. SUHARNO, sdr. RANDA YUDISTIRA dan Saksi YUDI HARYANTO serta barang bukti Narkotika total 3163 (tiga ribu seratus enam puluh tiga) butir/ berat brutto 1421,9 gram dengan rincian : warna pink sebanyak 2067 butir / berat brutto 928,6 gram dan warna orange sebanyak 1096 butir /berat brutto 493,3 gram dibawa ke kantor BNN.
- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis ekstasi tersebut, pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

6. YUDI HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi sejak tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat untuk mengambil paket di kantor pos indonesia Lippo Cikarang Jl. MH. Thamrin Ruko Robson Blok C 10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat kemudian Terdakwa menerangkan bahwa isi paket tersebut berisikan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 pukul sekira 13.00 wib di Halaman Parkir Kantor Pos Indonesia Lippo Cikarang, yang beralamat di Ruko Robson, Blok C Nomor 10, Jalan MH Thamrin, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bersama dengan tiga orang tersangka lainnya RANDA YUDHISTIRA, M. JAJANG PRATAMA dan SUHARNO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib Saksi mendapatkan telephone dari Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan Saksi untuk mengemudikan mobil avanza untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Cikarang Kab. Bekasi.
- Bahwa yang akan mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut adalah Saksi M. JAJANG PRATAMA dan sdr. RANDA YUDHISTIRA, kemudian Saksi menyetujui permintaan Terdakwa untuk menyupirkan Saksi M. JAJANG PRATAMA dan sdr. RANDA YUDHISTIRA pada saat akan mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan untuk berangkat ke kantor pos cikarang karena Saksi M. JAJANG PRATAMA dan sdr. RANDA YUDHISTIRA sudah ada di kantor pos cikarang.
- Bahwa Saksi dikasih uang oleh Terdakwa untuk ongkos sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk transpor ke kantor pos cikarang kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat Saksi tiba di kantor pos cikarang sekira pukul 12.00 wib kemudian Saksi bertemu dengan Saksi M. JAJANG PRATAMA yang

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam mobil avanza, yang sedang menunggu surat kuasa dari Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian sdr. RANGGA YUDHISTIRA datang dengan membawa surat kuasa untuk mengambil paket kiriman dari belgia di kantor pos cikarang selanjutnya sdr. RANGGA YUDHISTIRA menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Saksi M. JAJANG PRATAMA.
- Bahwa setelah M. JAJANG PRATAMA menerima surat kuasa tersebut kemudian Saksi M. JAJANG PRATAMA langsung menuju loket pengambilan paket dari luar negeri lalu Saksi dan sdr. RANDA YUDHISTIRA bertugas untuk memantau dari dalam mobil toyota avanza warna putih dengan No. Pol : B-1998 VID.
- Bahwa setelah Saksi M. JAJANG PRATAMA sudah berhasil mengambil paket dari luar negeri tersebut kemudian Saksi M. JAJANG PRATAMA masuk kedalam mobil kemudian pada saat Saksi M. JAJANG PRATAMA sudah berada didalam mobil bersama dengan Saksi dan sdr. RANDA YUDHISTIRA lalu datang petugas dari BNN.
- Bahwa petugas BNN tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap paket dari luar negeri tersebut dari hasil pengeledahan tersebt paket tersebut berisikan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa benar atas penemuan barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut, Saksi, Saksi M. JAJANG PRATAMA, sdr. RANDA YUDHISTIRA dan sdr. SUHARNO ditangkap kemudian Saksi dan lainnya juga barang bukti dibawa ke kantor BNN untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada saat dikantor BNN Saksi diinterogasi darimana Saksi mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut kemudian Saksi, Saksi M JAJANG PRATAMA dan sdr. SUHARNO diperintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut di Kantor Pos Lippo Cikarang.
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di kantor pos MPC Bandung apabila Saksi sudah berhasil mengambil narkoba jenis ekstasi di kantor pos lilppo cikarang karena Saksi dan Saksi M. JAJANG PRATAMA sudah ditangkap oleh petugas BNN dan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengambilan narkoba jenis ekstasi dikantor pos MPC Bandung.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang tersebut belum Saksi terima karena Saksi ditangkap oleh petugas BNN.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di Rutan Kelas 1 Salemba Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis ekstasi tersebut, pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa mendapatkan telephone dari PAPI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk dicarikan orang untuk mengambil paket narkoba jenis ekstasi dari luar negeri, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan PAPI tersebut untuk dicarikan orang.
- Bahwa sekira pukul 05.30 wib Terdakwa menghubungi sdr. SIGIT untuk datang ke kamar Terdakwa di Blok J Kamar 6 Rutan Salemba Jakarta Pusat, kemudian sdr. SIGIT datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menceritakan kalau PAPI memberikan pekerjaan untuk mengambil paket di Kantor Pos Cikarang Kab. Bekasi, dan sdr. SIGIT akan mencarikan orang untuk mengambil paket narkoba jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menghubungi PAPI kalau yang akan mengambil paket luar negeri di kantor pos cikarang akan dikerjakan oleh sdr. SIGIT.
- Bahwa sdr. SIGIT meminta bantuan kepada Saksi M. JAJANG PRATAMA dan sdr. RANDA YUDHISTIRA untuk mengambil paket dari luar negeri tersebut, kemudian sdr. SIGIT meminta uang sekitar Rp.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil rental untuk menuju cikarang.

- Bahwa Terdakwa menghubungi PAPI untuk meminta uang sewa mobil kemudian PAPI mengirimkan uang tersebut, selanjutnya PAPI juga menyampaikan kepada Terdakwa pada hari yang bersamaan juga harus mengambil paket luar negeri di kantor pos MPC Bandung.
- Bahwa pada saat PAPI mengatakan ada paket yang harus diambil di kantor pos MPC Bandung, sdr. SIGIT mengetahui juga lalu sdr. SIGIT menyarakan agar sekalian saja yang mengambil Saksi M. JAJANG PRATAMA kemudian Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi YUDI HARYANTO untuk berangkat ke kantor pos lippo cikarang dan menemui Saksi M. JAJANG PRATAMA dan rencananya Saksi YUDI HARYANTO juga akan menemani Saksi M. JAJANG PRATAMA pada saat akan mengambil paket dari luar negeri di kantor pos MPC Bandung.
- Bahwa Terdakwa meminta sdr. SIGIT untuk mengatur pekerjaan pengambil paket luar negeri di kantor pos lippo cikarang dan tidak lama kemudian PAPI menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi biro jasa yang ada di Bandung.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi TEDDY LISIANTO untuk mengambil paket dari luar negeri di kantor pos MPC Bandung, lalu Saksi TEDDY LISIANTO akan mengambil paket luar negeri dari Belgia dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan resinya lalu Terdakwa menghubungi PAPI meminta dikirimkan nomor resi, data dan alamat paket posnya.
- Bahwa Terdakwa mengirim resi EA14031797BE, data dan alamat paket yang dituju kepada Bapak ARIF yang isi paket tersebut pakaian wanita.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi TEDDY LISIANTO melalui handphone kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO untuk mengambil paket dari luar negeri di kantor pos MPC Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 558 Kota Bandung kemudian dibalas oleh Saksi TEDDY LISIANTO pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib Saksi TEDDY LISIANTO tidak bisa mengambil paket tersebut karena sedang sibuk.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TEDDY LISIANTO baru bisa mengambil paket luar negeri tersebut pada hari Senin tanggal 2 April 2019 lalu Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa Saksi TEDDY LISIANTO melaporkan kepada Terdakwa bahwa paket dari luar negeri tersebut sudah diambil oleh Saksi TEDDY LISIANTO kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO, paket tersebut agar dititipkan kepada Saksi LUKE PERMANASARI.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Saksi LUKE PERMANASARI, bahwa Terdakwa akan menitipkan paket dari luar negeri yang isinya pakaian wanita yang akan diambil oleh Saksi TEDDY LISIANTO dan Saksi LUKE PERMANASARI akan menerima paket milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa paket dari luar negeri yang telah diambil oleh Saksi TEDDY LISIANTO yang berisi pakaian wanita tersebut yang didalamnya terdapat narkoba jenis ekstasi warna abu-abu dengan jumlah 2993 butir/1333,5 gram.
- Bahwa Saksi TEDDY LISIANTO dan Saksi LUKE PERMANASARI tidak mengetahui bahwa paket dari luar negeri tersebut didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 124 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :
Satu buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 4.5520 gram. (sisa hasil lab : 3,6416 gram).

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 4.5820 gram. (sisa hasil lab : 3,6816 gram)

Barang bukti tersebut di atas disita dari M. JAJANG PRATAMA, YUDI HARYANTO, RANDA YUDHISTIRA, SUHARNO.

Kesimpulan bahwa barang bukti :

Tablet warna merah muda No.1 dan Tablet warna orange No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 210 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

2 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

1. 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan lebaro dengan berat netto seluruhnya 1,8012 gram. (sisa hasil lab : 0,9006 gram)

2. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan vodafone dengan berat netto seluruhnya 0,8536 gram. (sisa hasil lab : 0,9086 gram)

3. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan kpn dengan berat netto seluruhnya 0,8757 gram. . (sisa hasil lab : 0,9070 gram)

4. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan telfort dengan berat netto seluruhnya 0,8753 gram. (sisa hasil lab : 0,9069n gram)

Barang bukti tersebut di atas disita dari TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI

Kesimpulan bahwa barang bukti :



Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan lebaro No. 1, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan Vodafone No. 2, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan KPN No. 3, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan Telfort No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi warna abu-abu sebanyak 2993 (dua ribu sembilan ratus puluh tiga) butir atau dengan berat brutto 1333,5 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima) gram, dimana Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2983 butir/1328,8 gram telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat ketetapan pemusnahan barang bukti narkotika golongan I Nomor : SK/17-INTD/V/2018/BNN tanggal 30 Mei 2018, kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian lab di BNN sebanyak 10 butir dengan berat brutto ± 4,7 gram, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang sebanyak 5 butir dengan berat netto keseluruhan 3,6231 gram sisa hasil lab BNN;
2. 1 (satu) handphone xiaomi redmi note 4 gold dengan nomor imei 1 : 865029031345203 dan imei 865029031345211;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi M. JAJANG PRATAMA (penuntutan terpisah), YUDI HARYANTO (penuntutan terpisah), Saksi RANDA YUDHISTIRA (penuntutan terpisah), Saksi SUHARNO (penuntutan terpisah) oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Pos Lippo Cikarang Jl. MH Thamrin Ruko Robson Blok C10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat karena mengambil paket pos dari Belgia berisi narkotika jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkotika jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram atas perintah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. JAJANG PRATAMA, Saksi YUDI HARYANTO, Saksi RANDA YUDHISTIRA, Saksi SUHARNO, diperintahkan Terdakwa yang sedang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat untuk mengambil paket di kantor pos indonesia Lippo Cikarang Jl. MH. Thamrin Ruko Robson Blok C 10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat kemudian Terdakwa menerangkan bahwa isi paket tersebut berisikan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa kemudian petugas BNN melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos dari Begia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa untuk pengambilan paket pos di Bandung Terdakwa mendapat telepon dari PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa menghubungi biro jasa di Bandung selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi TEDDY LISIANTO dari rumah tahanan negara Kelas I Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat yang mana Terdakwa memberitahukan ada kiriman paket dari Belgia dengan resi nomor EA140431797BE kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO untuk diambil di Kantor Pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor 558 Kota Bandung lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEDDY LISIANTO isi paketan tersebut berupa pakaian wanita.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Saksi TEDDY LISIANTO menuju ke kantor pos untuk mengambil paket kiriman luar negeri, Saksi TEDDY LISIANTO tiba di kantor pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor 558 Kota Bandung sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi TEDDY LISIANTO langsung menuju loket pengambilan paket dengan memberikan data-data paket dan Saksi TEDDY LISIANTO menandatangani tanda bukti penyerahan paket pos luar negeri. Kemudian Saksi TEDDY LISIANTO membawa keluar paket tersebut dan di parkir Saksi TEDDY

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISIANTO diamankan oleh petugas BNN dan Saksi TEDDY LISIANTO diminta membuka isi paket dus tersebut ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna abu-abu sejumlah 2993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir atau seberat 1.333,5 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima) gram brutto dan diakui oleh Saksi TEDDY LISIANTO isi paket berisikan narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI.

- Bahwa kemudian dengan pengawasan petugas BNN Saksi TEDDY LISIANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa paket sudah ada di tangan Saksi TEDDY LISIANTO. Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY menyerahkan paket tersebut kepada Saksi LUKE PERMANASARI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon. Kemudian Saksi TEDDY LISIANTO menuju ke rumah Saksi LUKE PERMANASARI untuk menyerahkan paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi TEDDY LISIANTO, Saksi LUKE PERMANASARI beserta barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dibawa ke kantor BNN dan pada saat diinterogasi Saksi TEDDY LISIANTO dan Saksi LUKE PERMANASARI menerangkan tidak mengetahui bahwa paket pos yang diambilnya berisi narkoba jenis ekstasi, Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI hanya memberitahu bahwa paket tersebut berisi pakaian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi M. JAJANG PRATAMA melalui telepon milik Terdakwa untuk mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang.
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi YUDI HARYANTO melalui telepon untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang, setelah itu Saksi YUDI HARYANTO juga diperintah oleh Terdakwa untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos berisi narkotika di Bandung.

- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi RANDA YUDHISTIRA melalui telepon agar mengantarkan berkas ke Saksi M. JAJANG PRATAMA untuk mengambil kiriman paket pos berisi narkotika di Kantor Pos Lippo Cikarang dan surat kuasanya Terdakwa kirim lewat WA.
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi SUHARNO melalui telepon untuk pergi ke Kantor pos Lippo Cikarang mengawasi Saksi M. JAJANG PRATAMA saat mengambil paket narkotika.
- Bahwa paket berisi narkotika jenis ekstasi tersebut setelah berhasil diambil di Kantor Pos Cikarang akan dikuasai oleh Saksi RANDA YUDHISTIRA dan akan mendapat perintah langsung dari PAPI (DPO). Setelah paket diambil selanjutnya Saksi M. JAJANG PRATAMA dan Saksi YUDI HARYANTO rencana juga akan berangkat ke Bandung mengambil paket pos berisi narkotika jenis ekstasi, namun tidak jadi berangkat karena ditangkap petugas BNN saat mengambil paket pos berisi narkotika jenis ekstasi di Kantor Pos Cikarang.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah pengambilan paket berisi narkotika jenis ekstasi di Kantor Pos Lippo Cikarang kepada Saksi M. JAJANG PRATAMA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada RANDA YUDHISTIRA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan mengatur pembayarannya adalah SIGIT (DPO), Saksi YUDI HARYANTO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah diberikan secara cash oleh Terdakwa kemudian dijanjikan akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Saksi SUHARNO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 124 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :
Satu buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 4.5520 gram. (sisa hasil lab : 3,6416 gram).

2.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 4.5820 gram. (sisa hasil lab : 3,6816 gram)

Barang bukti tersebut di atas disita dari M. JAJANG PRATAMA, YUDI HARYANTO, RANDA YUDHISTIRA, SUHARNO.

Kesimpulan bahwa barang bukti :

Tablet warna merah muda No.1 dan Tablet warna orange No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 210 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

3 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

1. 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan lebaro dengan berat netto seluruhnya 1,8012 gram. (sisa hasil lab : 0,9006 gram)
2. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan vodafone dengan berat netto seluruhnya 0,8536 gram. (sisa hasil lab : 0,9086 gram)
3. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan kpn dengan berat netto seluruhnya 0,8757 gram. . (sisa hasil lab : 0,9070 gram)
4. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan telfort dengan berat netto seluruhnya 0,8753 gram. (sisa hasil lab : 0,9069n gram)

Barang bukti tersebut di atas disita dari TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI

Kesimpulan bahwa barang bukti :



Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan lebaro No. 1, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan vodafone No. 2, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan kpn No. 3, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan telfort No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin** terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat



dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi M. JAJANG PRATAMA (penuntutan terpisah), YUDI HARYANTO (penuntutan terpisah), Saksi RANDA YUDHISTIRA (penuntutan terpisah), Saksi SUHARNO (penuntutan terpisah) oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Pos Lippo Cikarang Jl. MH Thamrin Ruko Robson Blok C10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat karena mengambil paket pos dari Belgia berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram atas perintah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi M. JAJANG PRATAMA, Saksi YUDI HARYANTO, Saksi RANDA YUDHISTIRA, Saksi SUHARNO, diperintahkan Terdakwa yang sedang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat untuk mengambil paket di kantor pos indonesia Lippo Cikarang Jl. MH. Thamrin Ruko Robson Blok C 10 Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat kemudian Terdakwa menerangkan bahwa isi paket tersebut berisikan narkoba jenis ekstasi.

Menimbang, bahwa kemudian petugas BNN melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat, pada saat diinterogasi Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos dari Begia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi M. JAJANG PRATAMA melalui telepon milik Terdakwa untuk mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi YUDI HARYANTO melalui telepon untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang, setelah itu Saksi YUDI HARYANTO juga diperintah oleh Terdakwa untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos berisi narkoba di Bandung.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi RANDA YUDHISTIRA melalui telepon agar mengantarkan berkas ke Saksi M. JAJANG PRATAMA untuk mengambil kiriman paket pos berisi narkoba di Kantor Pos Lippo Cikarang dan surat kuasanya Terdakwa kirim lewat WA, selain itu

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga memerintahkan Saksi SUHARNO melalui telepon untuk pergi ke Kantor pos Lippo Cikarang mengawasi Saksi M. JAJANG PRATAMA saat mengambil paket narkoba.

Menimbang, bahwa paket berisi narkoba jenis ekstasi tersebut setelah berhasil diambil di Kantor Pos Cikarang akan dikuasai oleh Saksi RANDA YUDHISTIRA dan akan mendapat perintah langsung dari PAPI (DPO). Setelah paket diambil selanjutnya Saksi M. JAJANG PRATAMA dan Saksi YUDI HARYANTO rencana juga akan berangkat ke Bandung mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi, namun tidak jadi berangkat karena ditangkap petugas BNN saat mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Cikarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah pengambilan paket berisi narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Lippo Cikarang kepada Saksi M. JAJANG PRATAMA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada RANDA YUDHISTIRA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan mengatur pembayarannya adalah SIGIT (DPO), Saksi YUDI HARYANTO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah diberikan secara cash oleh Terdakwa kemudian dijanjikan akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Saksi SUHARNO akan mendapatkan upah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Yang dengan sengaja menjanjikan sesuatu dan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos dari Begia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya, sehingga pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi M. JAJANG PRATAMA melalui telepon milik Terdakwa untuk mengambil paket pos yang berisi narkotika jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkotika jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi YUDI HARYANTO melalui telepon untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos yang berisi narkotika jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkotika jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang, setelah itu Saksi YUDI HARYANTO juga diperintah oleh Terdakwa untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos berisi narkotika di Bandung.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi RANDA YUDHISTIRA melalui telepon agar mengantarkan berkas ke Saksi M. JAJANG PRATAMA untuk mengambil kiriman paket pos berisi narkotika di Kantor Pos Lippo Cikarang dan surat kuasanya Terdakwa kirim lewat WA, selain itu Terdakwa juga memerintahkan Saksi SUHARNO melalui telepon untuk pergi ke Kantor pos Lippo Cikarang mengawasi Saksi M. JAJANG PRATAMA saat mengambil paket narkotika.

Menimbang, bahwa paket berisi narkotika jenis ekstasi tersebut setelah berhasil diambil di Kantor Pos Cikarang akan dikuasai oleh Saksi RANDA

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHISTIRA dan akan mendapat perintah langsung dari PAPI (DPO). Setelah paket diambil selanjutnya Saksi M. JAJANG PRATAMA dan Saksi YUDI HARYANTO rencana juga akan berangkat ke Bandung mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi, namun tidak jadi berangkat karena ditangkap petugas BNN saat mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Cikarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 124 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

Satu buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 4.5520 gram. (sis hasil lab : 3,6416 gram).

2.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 4.5820 gram. (sis hasil lab : 3,6816 gram)

Barang bukti tersebut di atas disita dari M. JAJANG PRATAMA, YUDI HARYANTO, RANDA YUDHISTIRA, SUHARNO.

Kesimpulan bahwa barang bukti :

Tablet warna merah muda No.1 dan Tablet warna orange No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA : (±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal petugas BNN melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat dan pada saat diinterogasi Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos dari Begia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya.

Menimbang, bahwa untuk pengambilan paket pos di Bandung Terdakwa mendapat telepon dari PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa menghubungi biro jasa di Bandung selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi TEDDY LISIANTO dari rumah tahanan negara Kelas I Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat yang mana Terdakwa memberitahukan ada kiriman paket dari Belgia dengan resi nomor EA140431797BE kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY LISIANTO untuk diambil di Kantor Pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor 558 Kota Bandung lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEDDY LISIANTO isi paket tersebut berupa pakaian wanita.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Saksi TEDDY LISIANTO menuju ke kantor pos untuk mengambil paket kiriman luar negeri, Saksi TEDDY LISIANTO tiba di kantor pos MPC Jl. Soekarno Hatta nomor 558 Kota Bandung sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi TEDDY LISIANTO langsung menuju loket pengambilan paket dengan memberikan data-data paket dan Saksi TEDDY LISIANTO menandatangani tanda bukti penyerahan paket pos luar negeri. Kemudian Saksi TEDDY LISIANTO membawa keluar paket tersebut dan di parkir Saksi TEDDY LISIANTO diamankan oleh petugas BNN dan Saksi TEDDY LISIANTO diminta membuka isi paket dus tersebut ternyata bersi narkoba jenis ekstasi warna abu-abu sejumlah 2993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir atau seberat 1.333,5 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima) gram brutto dan diakui oleh Saksi TEDDY LISIANTO isi paket

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI.

Menimbang, bahwa kemudian dengan pengawasan petugas BNN Saksi TEDDY LISIANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa paket sudah ada di tangan Saksi TEDDY LISIANTO. Terdakwa menyuruh Saksi TEDDY menyerahkan paket tersebut kepada Saksi LUKE PERMANASARI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon. Kemudian Saksi TEDDY LISIANTO menuju ke rumah Saksi LUKE PERMANASARI untuk menyerahkan paket tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TEDDY LISIANTO, Saksi LUKE PERMANASARI beserta barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dibawa ke kantor BNN dan pada saat diinterogasi Saksi TEDDY LISIANTO dan Saksi LUKE PERMANASARI menerangkan tidak mengetahui bahwa paket pos yang diambilnya berisi narkoba jenis ekstasi, Terdakwa TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI hanya memberitahu bahwa paket tersebut berisi pakaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“menyuruh melakukan perbuatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh PAPI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat mengambil paket pos dari Begia di Kantor Pos Lippo Cikarang dan di Kantor Pos MPC Bandung kemudian Terdakwa menyanggupinya, sehingga pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi M. JAJANG PRATAMA melalui telepon milik Terdakwa untuk mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi YUDI HARYANTO melalui telepon untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos yang berisi narkoba jenis ekstasi warna pink sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) butir dengan berat brutto 928,6 (sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram dan narkoba jenis ekstasi warna orange sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) butir dengan berat brutto 493,3 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga) gram di Kantor Pos Lippo Cikarang, setelah itu Saksi YUDI HARYANTO juga diperintah oleh Terdakwa untuk menjadi sopirnya Saksi M. JAJANG PRATAMA mengambil paket pos berisi narkoba di Bandung.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi RANDA YUDHISTIRA melalui telepon agar mengantarkan berkas ke Saksi M. JAJANG PRATAMA untuk mengambil kiriman paket pos berisi narkoba di Kantor Pos Lippo Cikarang dan surat kuasanya Terdakwa kirim lewat WA, selain itu Terdakwa juga memerintahkan Saksi SUHARNO melalui telepon untuk pergi ke Kantor pos Lippo Cikarang mengawasi Saksi M. JAJANG PRATAMA saat mengambil paket narkoba.

Menimbang, bahwa paket berisi narkoba jenis ekstasi tersebut setelah berhasil diambil di Kantor Pos Cikarang akan dikuasai oleh Saksi RANDA YUDHISTIRA dan akan mendapat perintah langsung dari PAPI (DPO). Setelah paket diambil selanjutnya Saksi M. JAJANG PRATAMA dan Saksi YUDI HARYANTO rencana juga akan berangkat ke Bandung mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi, namun tidak jadi berangkat karena ditangkap petugas BNN saat mengambil paket pos berisi narkoba jenis ekstasi di Kantor Pos Cikarang.

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 210 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

1. 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan lebaro dengan berat netto seluruhnya 1,8012 gram. (sisa hasil lab : 0,9006 gram)
2. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan vodafone dengan berat netto seluruhnya 0,8536 gram. (sisa hasil lab : 0,9086 gram)
3. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan kpn dengan berat netto seluruhnya 0,8757 gram. . (sisa hasil lab : 0,9070 gram)
4. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan telfort dengan berat netto seluruhnya 0,8753 gram. (sisa hasil lab : 0,9069n gram)

Barang bukti tersebut di atas disita dari TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI

Kesimpulan bahwa barang bukti :

Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan lebaro No. 1, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan vodafone No. 2, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan kpn No. 3, Tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan telfort No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus ditatui pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan dengan ketentuan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi warna abu-abu sebanyak 2993 (dua ribu sembilan ratus puluh tiga) butir atau dengan berat brutto 1333,5 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima) gram, dimana Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2983 butir/1328,8 gram telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat ketetapan pemusnahan barang bukti narkotika golongan I Nomor : SK/17-INTD/V/2018/BNN tanggal 30 Mei 2018, kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian lab di BNN sebanyak 10 butir dengan berat brutto \pm 4,7 gram, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang sebanyak 5 butir dengan berat netto keseluruhan 3,6231 gram sisa hasil lab BNN;
- 1 (satu) handphone xiami redmi note 4 gold dengan nomor imei 1 : 865029031345203 dan imei 865029031345211;

,yang disita dari Terdakwa dan terbukti berkaitan dengan tindak pidana narkotika, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMY FIKMIANOSA Bin USMAN ARFANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sengaja membujuk dan menyuruh untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi warna abu-abu sebanyak 2993 (dua ribu sembilan ratus puluh tiga) butir atau

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 1333,5 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima) gram, dimana Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2983 butir/1328,8 gram telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat ketetapan pemusnahan barang bukti narkotika golongan I Nomor : SK/17-INTD/V/2018/BNN tanggal 30 Mei 2018, kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian lab di BNN sebanyak 10 butir dengan berat brutto \pm 4,7 gram, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang sebanyak 5 butir dengan berat netto keseluruhan 3,6231 gram sisa hasil lab BNN;

- 1 (satu) handphone xiami redmi note 4 gold dengan nomor imei 1 : 865029031345203 dan imei 865029031345211;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami Decky Christian S.,S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S.,S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Ckr